



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281  
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmtsptanahdatar@gmail.com  
Media Sosial   dpmtsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 075/IO-TK/PMPTSP/XI-2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308763
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Badan Penyelenggara : AZHARUL WATHAN KHARISMA MANDIRI
4. NPYP : AY0460
5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : TK PLUS BUNGA BANGSA
6. Nama Ketua Pengelola : H. AULIA RAHMAN, SE
7. Alamat Satuan Pendidikan : JORONG SAWAH PARIK, NAGARI PANYALAIAN,  
KECAMATAN X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri : 2005
9. No. Hp. : 0813 74 604 960

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 18 November 2025 s/d tanggal 17 November 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 18 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH  
NIP. 19740612 199403 1 005